



BUPATI FAKFAK

KEPUTUSAN BUPATI FAKFAK

NOMOR 800-42 TAHUN 2012

TENTANG

Persetujuan Pendirian Sekolah Dasar YPPK Wargep di Kampung Warpeper Distrik Kramongmongga

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Dasar YPPK Wargep adalah Sekolah Dasar yang berstatus Filial dalam SD YPPK Mamur yang ada di Kampung Warpeper Distrik Kramongmongga;
- b. bahwa SD YPPK Wargep dimaksud dalam huruf a di atas, dalam pengembangan pembelajaran, jumlah guru dan siswa serta ruang belajar yang tersedia telah memenuhi syarat untuk didirikan sekolah dasar yang berdiri sendiri guna menunjang proses belajar mengajar dan administrasi sekolah yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan ketentuan dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, maka perlu menetapkan Sekolah Dasar YPPK Wargep di Kampung Warpeper Distrik Kramongmongga, sebagai sekolah yang berdiri sendiri dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Fakfak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2907);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2008 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mendirikan Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan dan Pensekolahan Katolik (YPPK) Wargep di Kampung Warpeper Distrik Kramongmonga Kabupaten Fakfak.
- KEDUA** : Dengan berdirinya SD YPPK Wargep dimaksud dalam Diktum KESATU, maka status Filial SD YPPK Mamur yang beroperasi di Kampung Warpeper dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakfak, agar segera mengusulkan Kepala Sekolah definitif pada SD YPPK Wargep dimaksud Diktum KESATU di atas untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- KEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak dan PSW YPPK Fakfak,
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 30 Januari 2012

BUPATI FAKFAK,

CAP/TTD

MOHAMMAD USWANAS

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
s.d. SEKRETARIS RAJA KABUPATEN FAKFAK
DINAS HUKUM DAN HAM,


AGUSTHINUS KIRUMA, SH
PENGETER TANGKAT I
NIP. 19471211 198908 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Gubernur Propinsi Papua Barat di Manokwari ;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Papua Barat di Manokwari ;
4. Kepala Biro Hukum Setda propinsi Papua Barat di Manokwari ;
5. Ketua DPRD Kabupaten Fakfak di Fakfak ;
6. Anggota Muspida Kabupaten Fakfak di Fakfak ;
7. Kepala Dinas PPRAD Kabupaten Fakfak di Fakfak ;
8. Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak di Fakfak ;
9. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak di Fakfak ;
10. Kepala PSW YPPK Fakfak di Fakfak ;
11. Kepala SD YPPK Mamur di Mamur.